

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran Undang-Undang Desa memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat, serta kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa, dana pemerintah lebih banyak mengalir ke desa. Namun kebijakan ini harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab agar masyarakat desa dapat melihat dan merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Uang yang dikumpulkan Desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun di sisi lain juga harus disertai dengan aturan teknis pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. (Halim dan Kusufi, 2016: 81)

Desa merupakan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga desa menjadi fokus utama pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Desa merupakan komponen terkecil dari badan pemerintahan, yaitu ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan, menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Setidaknya ada 7.957 desa di Indonesia, rumah bagi lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. (Lumngkewas, 2021:163) Salah satu sumber pendapatan desa untuk mendorong dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah alokasi dana desa (Meutia, 2017: 29)

Besarnya dana desa yang digagas pemerintah pusat rentan terhadap penggelapan dana desa, oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, pemerintah desa harus menyusun laporan kinerja anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan APBDesa serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Secara teknis, Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengusung konsep pembagian domain menjadi subsektor, dimana subsektor dibagi menjadi kegiatan. Identifikasi sub-disiplin ilmu yang terkait dengan hal-hal tersebut diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, terjadi perubahan format pada Perdes APBDesa dan format pada Perkades Penyusunan APBDesa. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 tahun tahun 2018 dapat dilihat pada tabel Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan berikut ini.



Gambar 1.1 Hirarki Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pengelolaan keuangan desa hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Roma (2020), Mersa (2020), Maghfurin (2021), Lena (2020), Ria (2020), dan Lumingkewas (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 namun tetap terdapat kendala dan hambatan selama proses pengelolaan keuangan desa itu berjalan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Roma (2020) kendala dan hambatan selama proses pengelolaan keuangan desa itu berjalan yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terjadi keterlambatan. Hal ini disebabkan keterlambatan pencairan dana yang berakibat pada terlambatnya penyelesaian pekerjaan. Sedangkan penelitian Mersa (2020) terdapat kendala dan hambatan yaitu pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap penerimaan dan pengeluaran, tetapi realisasi belum terserap maksimal.

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Maghfurin (2021) hambatan terjadi pada tahap perencanaan dan pengelolaan keuangan desa mengatasi faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia menjadi hambatan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yakni dengan pemberdayaan wirausaha desa yang mandiri, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lena (2020) terdapat kendala dan hambatan pada proses perencanaan keuangan desa, yang terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai karena terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksana dan laporan

pertanggungjawaban keuangan desa, hanya proses penata-sahaan dan pelaksanaan yang seluruhnya sesuai.

Sedangkan hasil penelitian Lumingkewas (2021) terdapat kendala dan hambatan yaitu keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan, ketentuan yang belum sesuai, dan kurang pemahamannya perangkat desa dengan aturan baru. Maka perlu pelatihan dan peningkatan kualitas kerja tim agar pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu

Penelitian di atas yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Ada beberapa penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2020), Yusuf (2020), Ramadhany (2020) dan Rozaldo (2021). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran SDM akan peraturan. Sedangkan Yusuf (2020) menyatakan ada 3 tahapan pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu (1) Tahap Perencanaan ter ambat menyusun RAPBDes beserta Penetapan Peraturan Desa. (2) Tahap Pelaksanaan tidak ada lampiran Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa pada Dokumen Pelaksana Anggaran serta proses penyusunan DPA terlambat. (3) Tahap Penatausahaan ditemukan pemerintah desa tidak mewajibkan pembuatan buku pembantu panjar. Sedangkan Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tahun 2020 anggaran dana desa menunjukkan angka sebesar Rp72 triliun. Jumlah ini meningkat Rp 2 triliun dibandingkan tahun 2019 yang hanya sekitar Rp 70 triliun. Pendanaan desa ke depan akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Selain dana desa, desa juga mempunyai sumber-sumber pendapatan desa lainnya antara lain pendapatan awal desa antara lain hasil usaha desa, hasil pengayaan desa, hasil partisipasi dan gotong royong, dan hasil usaha desa. kegiatan pendapatan bersama dan transfer dalam bentuk dana desa. Tunjangan, sebagian penerimaan pajak dan retribusi Daerah/Kota, dan dukungan dana dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (<https://www.kemenkopmk.go.id/>, 2021).

Jumlah dana desa yang dihimpun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) pada tahun 2021 sebesar Rp 4,5 triliun meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp 4,4 triliun. Dana desa sebesar Rp 4,5 miliar telah disalurkan ke 6.132 desa di Provinsi Sumatera Utara sehingga setiap desa akan mendapatkan dana desa sekitar Rp 730 juta. (<https://sumatra.bisnis.com/>, 2021)

Desa Ujung Rambe, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu desa di Sumatera Utara yang beberapa tahun terakhir bertransformasi menjadi daerah yang mandiri dan berkembang pesat. Pemerintah Desa Ujung Rambe sebagai salah satu penerima Dana Desa harus dapat mengelola Dana Desa dengan baik. Pada tahun anggaran 2021, Desa Ujung Rambe menerima dana desa sebesar Rp. 730 juta dari pemerintah pusat Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya Desa Ujung Rambe harus mampu mengolah dana desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Dana desa yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Oleh sebab itu penelitian di Desa Ujung Rambe adalah dasar bagi peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Apakah pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan desa telah berjalan baik. Hal ini menggugah rasa ingin tahu peneliti tentang seberapa baik proses pengelolaan keuangan di desa Ujung Rambe dan bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi terlebih perhatian pemerintah kabupaten/kota yang memiliki sumber daya keuangan, tanggung jawab kepada desa dan sumber daya manusia di daerah untuk saling membantu membuat desa bersih dan lebih maju. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang diberikan dalam konteks di atas, maka berikut ini adalah masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Jika dana desa yang besar tidak dikelola dengan baik, berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk membangun desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa menerapkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai acuan dasar dalam pengelolaan keuangan desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berupa pertanyaan berikut : Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi civitas akademika, dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- b. Bagi pihak universitas, dapat dijadikan sebagai acuan dan daftar referensi untuk studi selanjutnya khususnya bagi mahasiswa program akuntansi konsentrasi pemerintahan.

- c. Bagi Pemerintah Desa Ujung Rambe dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa Ujung Rambe dalam pengelolaan keuangan desa yang baik agar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Manfaat nyata

- a. Bagi civitas akademika dapat mengembangkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- b. Bagi perguruan tinggi dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa program studi akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan.
- c. Bagi Pemerintah Desa Ujung Rambe dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahannya sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau sekelompok rumah di luar kota sebagai satu kesatuan. (<https://kbbi.web.id/desa>, 2021).

Desa atau desa berasal dari kata Sansekerta, khususnya, *deca* yang berarti tanah air, negara atau negara kelahiran. Dari segi makna, desa berarti organisasi yang berdiri sendiri atau kawasan pemukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara makna berarti koloni, dalam arti keberadaan desa tidak dapat dipisahkan dari lembaga yang lebih tinggi yaitu Negara, baik dalam bentuknya yang modern. negara dan sebuah kerajaan. (Permana, 2016:2)

Desa merupakan hasil perpaduan kegiatan sekelompok orang dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang disebabkan faktor alam dan sosial seperti interaksi fisiologis, ekonomi–sosial, politik dan budaya antara faktor tersebut dan dalam kaitannya dengan bidang lain. (Permana, 2016:9)

Secara administratif di Indonesia, desa adalah pemekaran wilayah administrasi di bawah sub bagian dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Secara administratif, desa terdiri dari beberapa desa, dusun, banjar dan jorong. Dalam bahasa Inggris, "*vilage*" dikenal sebagai desa didefinisikan sebagai "sekelompok rumah di daerah pedesaan, lebih kecil dari kota". (Rahayu, 2018: 178)

Pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam negara kesatuan. sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Bab 1 (Pasal 1 Ayat 1), desa adalah desa atau desa adat, yang juga dikenal dengan nama lain, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut desa. adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kesatuan sistem ketatanegaraan republik indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 7 (tujuh) mengatur bahwa desa berada dalam wilayah kabupaten/kota. Desa meliputi desa dan desa adat, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan struktur desa. Tujuan penataan desa adalah:

1. Mencapai efektivitas pemerintahan desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
3. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan

5. Peningkatan daya saing desa. Desa juga berkompeten dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa, hak masyarakat adat dan adat desa (Undang-Undang No 6 tentang Desa Pasal 18). Kekuasaan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tentang Desa, Pasal 19 tentang Desa, yaitu :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kesatuan hukum dan hak untuk mengatur sendiri rumah tangganya (otonomi), seperti kegiatan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Secara historis, pemerintahan desa dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diharapkan mampu mengatur, melayani, memelihara, dan mengembangkan aspek-aspek yang

berkaitan dengan kehidupan mereka seperti menulis dan adat tidak tertulis, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dll. (Huda, 2020: 39)

Menurut Sujarweni (2015:7), pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang memiliki peran strategis untuk menyelaraskan masyarakat di pedesaan untuk mewujudkan pembangunan pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pemerintah desa tersebut terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pasal 30 pemerintah desa, dijelaskan bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) adalah wakil dari pemerintah desa. penduduk yang bersangkutan secara perwakilan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, antara lain Ketua Tim Rukun Masyarakat, Praktisi Adat, Kelompok Pakar, Tokoh Agama, dan tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya. Yang masa jabatannya adalah 6 tahun dan diperpanjang untuk masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa tersebut.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, pemerintah desa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau badan lain yang ditunjuk sesuai dengan budaya pembangunan desa masing-masing, yang berfungsi mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan agar desa

mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan kekuasaan dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan kekuasaannya kepada Camat Tebusan Bupati.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 3 mengatur bahwa yang menjadi kewenangan desa adalah kepala desa yang disebut juga dengan nama lain, didukung oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. meliputi :

1. Unsur pengelola yaitu kepala desa,
2. Unsur pembantu kepala desa (perangkat desa), meliputi:
 - a. sekretaris desa, yaitu pegawai atau dinas yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - b. Faktor teknis kinerja khususnya pembantu kepala desa yang menangani pekerjaan teknis di lapangan seperti irigasi, religi, dan lain-lain:
 - c. Faktor teritorial yaitu wakil kepala desa di wilayah kegiatannya, seperti kepala desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah bagian dari pemerintahan nasional yang pelaksanaannya ditujukan untuk daerah pedesaan.

Ditulis dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa yang juga dikenal dengan nama lain dan dijabat oleh perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa. Perdesaan adalah kawasan yang kegiatan pertaniannya meliputi pengelolaan sumber daya alam dengan komponen fungsional kawasan tersebut adalah permukiman pedesaan, pelayanan pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 3 Ayat (1), kepala desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan harta yang dipisahkan. Desa. Dan ayat (3) mengatur bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa sebagai PPKD. Dan dalam pasal disebutkan bahwa PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) meliputi (1) Sekretaris Desa, (2) Kaur dan Kasi dan (3) Kaur Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, pasal 5 ayat (1), sekretaris desa berperan sebagai koordinator BPPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Sedangkan Pasal 6 ayat (1), Kaur dan Kasi bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Kaur tata usaha dan umum serta Kaur perencanaan. Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (1) Kasi pemerintahan, (2) Kasi kesejahteraan dan (3) Kasi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa “Kaur keuangan yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan c menyelenggarakan fungsi bendahara”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan kegiatan kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa dan wakil-wakilnya, mewakili masyarakat desa dalam hubungan eksternal dan internal dengan masyarakat yang bersangkutan.

2.1.3 Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa berupa uang dan harta benda yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola atas dasar transparansi, akuntabilitas, prinsip partisipatif, dan pelaksanaan anggaran secara disiplin dan tertib. Pengelolaan keuangan desa diselenggarakan selama satu tahun anggaran, dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

Keuangan Desa dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 menjelaskan pengertian keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan pendapatan, pengeluaran, keuangan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang desa, keuangan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, goyong royong dan lain-lain;;
2. Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota yang langsung berada di bawah pemerintah pusat;

4. Alokasi dana desa sebagai bagian dari dana kompensasi yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Dukungan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota;
6. Hibah dan iuran tidak mengikat dari pihak ketiga dan
7. Pendapatan desa lainnya yang sah.

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa keuangan desa adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan, pengeluaran, dan hutang atau berupa kegiatan persiapan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa dalam implementasi. Pengaturan tentang sumber retribusi, pembukuan dan pertanggungjawaban dana kerjasama untuk mencapai tujuan.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola menurut prinsip pengelolaan keuangan desa, yaitu:

2.1.4.1 Transparan

Dalam pengelolaan keuangan desa, transparan berarti semua informasi keuangan dapat tersedia untuk umum, jelas dan jujur kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan terbuka tentang tanggungjawabnya, pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan pengelolaan keuangan desa menjadi tertib dan teratur. Dengan demikian, prinsip transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui

seluruh proses di setiap tahapan dan memastikan semua pihak mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus aktif dan mengizinkan siapa saja dan kapan saja untuk mengakses dan mencari informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Wijaya (2018) dalam bukunya “Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip terbuka yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memiliki akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas publisitas memberikan hak kepada masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pemerintahan desa sekaligus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator transparan yang teridentifikasi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Kepala desa menyampaikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat melalui media berita
2. Informasi tentang APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

Dapat disimpulkan bahwa transparansi di sektor publik adalah keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan anggaran atau informasi keuangan yang dikelola pemerintah. Transparansi sangat penting bagi fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas masyarakat, dikenal dengan pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang akan berdampak besar bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang tugas-tugas yang dilakukannya.

2.1.4.2 Akuntabilitas

Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas berarti setiap kegiatan atau tindakan pemerintah/lembaga yang dapat dijelaskan kepada pihak-pihak yang berhak meminta informasi tentang pertanggungjawaban. Asas ini menuntut kepala desa untuk dapat mempertanggungjawabkan dan bertanggungjawab atas tertib pelaksanaan anggaran desa kepada masyarakat dan pemerintahan yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Wahyu (2018), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban organisasi yang berwenang mengelola sumber daya publik. Sedangkan menurut Aditya (2018), akuntabilitas membutuhkan pemerintah yang dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang apakah sumber daya yang ada digunakan dan untuk tujuan apa. Indikator Akuntabilitas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dibuat untuk tindakan tersebut, yaitu:

1. Tahap perencanaan
 - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBDes
 - b. Menyusun proyek APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun yang bersangkutan.
2. Tahap implementasi
 - a. Pengelolaan keuangan desa disediakan oleh rekening kas desa.
 - b. Kaur dan Kasi yang melaksanakan kegiatan anggaran menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
 - c. Bagian keuangan mencatat pengeluaran anggaran dalam buku besar dan buku kas
3. Tahap administrasi
 - a. Administrasi disediakan bagian keuangan sebagai fungsi perbendaharaan.

- b. Administrasi dilakukan dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam buku besar.
4. Tahap pelaporan
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
 - b. Laporan Semester I berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan kinerja
 5. Tahap Akuntabilitas
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pembukuan pelaksanaan anggaran desa kepada bupati/walikota setiap tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan keuangan, laporan kinerja dan daftar sektor, daerah dan program lain yang berpartisipasi dalam desa kerajinan.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan indikator penting dari pengelolaan sumber daya untuk meminta pertanggungjawaban masyarakat desa.

2.1.4.3 Partisipatif

Partisipasi didasarkan pada hubungan kekuasaan, atau hubungan ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu melibatkan masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat. Partisipatif artinya setiap tindakan yang dilakukan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi

perwakilan yang dapat mengkomunikasikan aspirasinya. Dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sangat penting untuk melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan desa, serta masyarakat pada umumnya. Indikator Partisipasi pada Kemendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diajukan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama selama pembahasan.
2. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi adalah untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa mencerminkan aspirasi masyarakat.

2.1.4.4 Tertib Dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin penganggaran berarti semua anggaran harus dibuat secara konsisten, pencatatan penggunaannya sesuai prinsip akuntansi keuangan desa. Artinya pengelolaan keuangan desa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa diselenggarakan selama satu tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki aturan yang berbeda-beda yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan organisasi, dan kriteria yang akan menjadi norma dalam pengelolaan keuangan desa. Selain dapat berhasil melaksanakan pengelolaan keuangan desa, juga harus didasarkan pada komposisi dan kualitas sumber daya manusia, serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai.

Indikator ketertiban dan disiplin anggaran diuraikan dalam terbitan Menteri Dalam Negeri. 20 tahun 2018 khusus:

1. Pengelolaan keuangan dilakukan pada tahun buku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2. Kepatuhan anggaran dipastikan oleh kantor pusat
3. Tata cara penggunaan anggaran diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.1.4.5 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab IV pasal 31 sampai 42 mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun yang bersangkutan dan pedoman standar. peraturan bupati/walikota. Isi peraturan bupati/walikota sekurang-kurangnya harus memiliki sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa dan RKPDesa, prinsip penyusunan APBDesa, kebijakan penyusunan APBDesa APBDesa, teknis penyusunan APBDesa dan masalah khusus lainnya.

2. Sekretaris desa menyerahkan kepada kepala desa rancangan Peraturan desa. Rancangan Peraturan Desa terkait APBD diajukan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati dalam pembahasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan APBD ditetapkan oleh kedua belah pihak paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak setuju dengan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa, Pemerintah Desa tidak dapat melakukan kegiatan terkait biaya operasional penyelenggaraan desa dipakai pada tahun sebelumnya. .
3. Atas dasar kesepakatan dengan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang penyusunan anggaran desa. Sekretaris desa mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan kepala desa.
4. Rancangan undang-undang desa yang berkaitan dengan APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui Camat atau dengan kata lain selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah persetujuan ditinjau. Bupati/walikota dalam melakukan kajian berpedoman pada pedoman kajian rancangan permukiman desa pada APBDesa.
5. Penyampaian rancangan undang-undang desa tentang anggaran desa disertai dengan dokumen seperti surat pengantar, rancangan undang-undang kepala desa tentang pengembangan APBDesa, dokumen desa tentang tata kerja desa, peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, penyelesaian desa melibatkan penyelenggaraan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal di tingkat desa, peraturan desa tentang pembangunan dana cadangan, jika tersedia, peraturan desa tentang penyertaan modal, jika ada tersedia, dan berita acara hasil pembahasan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

6. Hasil penilaian dicatat dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa selambat – lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah proyek tersebut diterima.
 - a. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan hasil penilaian dalam batas waktu yang ditentukan, rancangan undang-undang Desa tersebut secara otomatis berlaku.
 - b. Dalam hal hasil penilaian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan rencana penyelenggaraan pemerintahan (RKP) desa, kepala desa menetapkan bahwa itu akan menjadi peraturan desa.
 - c. Dalam hal hasil penilaian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat perbaikan selama – lamanya 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi. .
7. Apabila hasil penilaian tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa untuk pengembangan APBDes menjadi Peraturan kepala desa maka

Bupati/Walikota dapat membatalkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut melalui Keputusan Bupati/Walikota.

8. Kepala Desa membatalkan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ketentuan ayat (1) dibatalkan, lalu Kepala Desa berkonsultasi dengan Badan Musyawarah Desa (BPD) menghapus Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya dapat membelanjakan keuangan desa untuk kegiatan pelaksana pemerintahan desa sampai dengan tutup tahun sebelumnya sampai dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa terkait anggaran desa dan persetujuan Bupati/Walikota.
9. Bupati/Walikota dapat melimpahkan penelaahan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD kepada Camat atau sebutan lain.
10. Rancangan musyawarah desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh kepala desa akan menjadi musyawarah desa tentang APBDesa. Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - a. Kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa untuk pengembangan APBDesa serta peraturan pelaksanaan peraturan desa untuk APBDesa.
 - b. Kepala desa menyampaikan peraturan desa terkait APBDesa dan peraturan kepala desa tentang pembangunan APBDesa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

11. Kepala desa menyampaikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat melalui media, sekurang-kurangnya informasi tentang APBDesa, pelaksana kegiatan anggaran dan kelompok pelaksana kegiatan, serta alamat pengaduan.
12. Pemerintah desa dapat merubah APBDes apabila terjadi peningkatan dan/atau penurunan pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan, sisa penghematan pengeluaran dan sisa surplus dari perhitungan dana tahun berjalan akan digunakan pada tahun yang bersangkutan, situasi yang memerlukan harus dilakukannya pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar kategori pengeluaran, dan situasi yang menyebabkan. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan. Perubahan anggaran Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Standar penyimpangan diatur dalam peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan keuangan desa. Perubahan APB diatur dalam undang-undang desa tentang perubahan APBDesa dan tetap berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Desa (RKP).
13. Pemerintah desa dapat mengubah peraturan kepala desa untuk mengubah penyusunan APBDes sebelum rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa diundangkan. Kepala desa dapat mengatasi perubahan anggaran desa jika pendapatan desa meningkat dan/atau berkurang selama tahun anggaran berjalan, jika keadaan menyebabkan perubahan langsung antara objek pengeluaran dan kegiatan yang tidak dilakukan pada tahun sebelumnya dan mengakibatkan kelebihan dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Kepala Desa akan

memberitahukan kepada BPD tentang Peraturan Kepala Desa tentang perubahan terjemahan APBDes dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui surat pemberitahuan tentang Peraturan Kepala Desa

2.1.4.6 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Bab V Bagian Kedua Pasal 43 sampai 62, mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat 3 (tiga) hari setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan menugaskan Kaur dan Kasi.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disiapkan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa meliputi:
 - a. Rencana operasi dan anggaran desa mencakup setiap kegiatan yang didanai dan rencana penarikan untuk kegiatan yang dianggarkan.
 - b. Rencana aksi desa meliputi lokasi, volume, biaya, tujuan, durasi kegiatan, anggaran pelaksanaan kegiatan, dan tim pelaksana kegiatan.
 - c. Rencana anggaran, termasuk harga satuan untuk setiap kegiatan.
3. Kaur dan Kepala Bagian Operasi Penganggaran menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah ditugaskan.
4. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah

Kaur dan Kasi menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

5. Kepala desa menyetujui rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
6. Kepala desa menginstruksikan Kaur dan kasi bagian operasi anggaran untuk menyusun daftar pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) dalam hal perubahan peraturan desa terkait APBDes dan/atau perubahan di desa terkait pengembangan PBDesa yang mengakibatkan perubahan anggaran dan/atau operasional.
7. Rancangan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disiapkan oleh Kaur dan Kasi dalam hal ini meliputi rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan serta rencana anggaran perubahan.
8. Kaur dan Kasi menyampaikan Rancangan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah ditugaskan.
9. Kepala Desa melakukan verifikasi terhadap Daftar Pelaksanaan Perubahan Rancangan Anggaran (DPPA) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Kasi dan Kaur menyampaikan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
10. Kepala Desa menyetujui Rancangan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang telah disahkan oleh Sekretaris Desa.
11. Kepala Keuangan menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Kepala Desa.

12. Rancangan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang disusun oleh Kepala Keuangan Desa meliputi:
 - a. Arus kas masuk, termasuk semua pendapatan desa dari pendapatan awal desa, transfer dan pendapatan lainnya yang didukung dengan bukti yang cukup dan sah.
 - b. Arus kas, termasuk semua pengeluaran yang dibayarkan ke anggaran desa dan didukung oleh bukti yang cukup dan sah.
13. Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
14. Sekretaris desa memeriksa rancangan rencana anggaran kas (RAK) desa yang diajukan oleh pengelola keuangan desa.
15. Kepala desa menyetujui rencana anggaran kas (RAK) desa yang telah disahkan oleh sekretaris desa.
16. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh kepala desa dengan sumber melalui swakelola dan/atau pemasok barang/jasa diatur dengan peraturan bupati/walikota berbasis pada peraturan perundang-undangan tentang barang/jasa di desa.
17. Kaur dan Kasi yang menyelenggarakan kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan wajib mencantumkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan anggaran pada setiap kegiatan anggaran, berapa kali kegiatan anggaran dilakukan dalam jangka waktu yang tercantum dalam Dokumen Kinerja Anggaran (DPA) memiliki nilai nominal sama atau lebih kecil dari nilai yang tercantum dalam Dokumen Kinerja Anggaran (DPA).

18. Kaur dan Kasi yang menyelenggarakan kegiatan anggaran melaporkan pencairan anggaran berupa bukti pembayaran pembelian barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
19. Sekretaris desa memverifikasi kelengkapan bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan kegiatan anggaran.
20. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk semua kegiatan yang dilakukan melalui pemasok barang/jasa dilakukan setelah penerimaan barang/jasa disertai dengan lampiran pernyataan tanggung jawab pembayaran dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
21. Dalam setiap pengajuan Surat Permintaan pembayaran (SPP), sekretaris desa wajib memeriksa kelengkapan tagihan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi yang melakukan kegiatan anggaran, untuk memeriksa kecukupan pembayaran atas Biaya APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, memeriksa ketersediaan dana untuk kegiatan yang bersangkutan dan menolak pengajuan permintaan pembayaran dari Kaur dan Kasi atas kinerja anggaran operasional jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
22. Penggunaan dana yang diterima sebagai akibat dari permintaan pembayaran (DAP) untuk pembelian barang/jasa secara swakelola tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja, jika pembayaran untuk pembelian barang/ pelayanan tidak dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Untuk pekerjaan itu, Kaur dan kepala kantor operasi anggaran harus mengembalikan jumlah yang diterima

kepada kepala bagian keuangan untuk disimpan di kas desa dan mencatat pengeluaran anggaran di kas umum dan buku pendukung pembayaran.

23. Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.
24. Kaur Keuangan mencairkan anggaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah disetujui oleh kepala desa.
25. Kaur dan Kasi yang melaksanakan kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seluruh kegiatan selesai.
26. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan anggaran menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melaksanakan usulan anggaran belanja tak terduga dengan kepala desa yang telah dikukuhkan sebelumnya oleh sekretaris desa.
27. Kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran yang tidak terduga kepada bupati/walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan desa dibuat.
28. Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyetujui Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melaksanakan kegiatan anggaran yang tidak direncanakan yang dikukuhkan oleh Sekretaris Desa.
29. Kaur Keuangan sebagai Wajib Pajak berkewajiban memungut pajak, memotong pajak dari pengeluaran kas desa dengan biaya pegawai, barang/jasa dan belanja modal, serta wajib membayar seluruh penerimaan pajak yang dipungut menurut undang-undang.
30. Penerimaan dana dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi

penerimaan lebih kecil dari pengeluaran yang sebenarnya dan untuk membiayai kegiatan yang belum selesai atau dilanjutkan.

31. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan mengembalikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendapat persetujuan Kepala Desa sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) untuk membiayai kegiatan yang belum selesai atau tindakan lanjutan yang terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
32. Sekretaris desa mengkaji kecukupan jumlah anggaran dan sisa kegiatan akan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yang disetujui menjadi dasar untuk menyelesaikan atau melanjutkan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

2.1.4.7 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 2018 Bab IV Bagian Ketiga Pasal 63 sampai 67 tentang Penatausahaan Keuangan Desa, yaitu:

1. Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup tiap akhir bulan.
2. Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank yang mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan

pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

3. Penerimaan desa disetorkan ke kas desa dengan cara disetorkan langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi/kota langsung di bawah pemerintah pusat, dikirim melalui bank, lembaga, organisasi lembaga keuangan pihak ketiga dan/atau pos. kantor, dan diserahkan oleh Kaur Keuangan untuk tanda terima yang diperoleh dari pihak ketiga.
4. Biaya yang harus dibayar oleh APBDes untuk kegiatan yang dilakukan melalui pemasok barang/jasa dikeluarkan langsung oleh kaur keuangan kepada pemasok berdasarkan dokumen kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh Operasi Anggaran kepada Pejabat Pelaksana dan dikukuhkan serta dibuktikan oleh Kepala Desa dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pejabat Keuangan dan penerima uang.
5. Pengeluaran dari anggaran desa dilakukan berdasarkan rencana anggaran kas desa (RAK) yang disetujui oleh kepala desa.
6. Biaya yang harus dikeluarkan oleh APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara mandiri yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur pelaksana kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (DPP) yang diajukan dan disetujui oleh Kepala Desa serta didukung dengan kuitansi dan kuitansi yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan penerima dana.

7. Pengeluaran APBDesa untuk belanja pegawai dilakukan langsung oleh Kaur Keuangan dan dicatat serta dibuktikan oleh Kepala Desa dengan tanda terima pembayaran yang sudah ditandatangani Kaur Keuangan dan penerima dana.
8. Buku kas umum disusun oleh Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
9. Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi, analisis, dan pelaporan hasil verifikasi, penilaian, dan analisis yang disetujui oleh kepala desa.

2.1.4.8 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab IV Bagian Keempat Pasal 68 dan Pasal 69 tentang Mekanisme Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes periode pertama dengan menggabungkan semua laporan paling lambat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
2. Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disusun oleh kepala desa termasuk laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan status kegiatan yang diterima dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan dan anggaran. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes disampaikan Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

2.1.4.8 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab IV Bagian Kelima Pasal 70 sampai 73 tentang Mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran, laporan keuangan tersebut antara lain laporan kinerja APBDes dan catatan laporan keuangan, laporan kinerja, dan daftar sektor dan program, program daerah dan program lain yang ada di desa. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan ringkasan laporan kinerja APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Pembinaan Badan Pengelola Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.
2. Laporan pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan laporan pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan oleh Kepala Desa agar dapat diketahui masyarakat melalui media, sekurang-kurangnya laporan tentang pelaksanaan APBDesa, laporan pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau belum terealisasi, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
1	Monica Putri Maria Roma (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka	Analisis data kualitatif	Wawancara observasi.: dokumentasi penelusuran data-data di doukumen, buku, internet, laporan, dan lain-lain.	Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun beberapa ketentuan belum sesuai. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terjadi keterlambatan. Hal ini disebabkan keterlambatan pencairan dana yang berakibat pada terlambatnya penyelesaian pekerjaan.
2	Nyoria Anggraeni Mersa (2020)	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)	Analisis komparatif	Triangulasi yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi	a) Perencanaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan keterbukaan, b) pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap penerimaan dan pengeluaran, tetapi realisasi belum terserap maksimal, c) penatausahaan telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada kepala desa maupun masyarakat, d) pelaporan realisasi pelaksanaan APB Desa telah disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk proses kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan APBDesa, e) untuk pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala desa juga telah menyampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
3	Laila Rahmawati Maghfurin (2021)	Analisis Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)	Penelitian sosiologis	Wawancara dan kepustakaan	Perencanaan dan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018. Hambatan pada perencanaan dan pengelolaan keuangan desa mengatasi faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia menjadi hambatan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yakni dengan pemberdayaan wirausaha desa yang mandiri, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil.
4	Aulia Muthiatul Hasanah (2020)	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Data primer dengan wawancara, data sekunder dengan literasi buku, tulisan dan jurnal ilmiah	Perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebab kurang pemahaman dan kesadaran SDM akan aturan.
5	M. Baharudin Yusuf (2020)	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember)	Metode deskriptif dan pendekatan kualitatif	Wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka	1. Tahap Perencanaan terlambat menyusun RAPBDes beserta Penetapan Peraturan Desa. 2. Tahap Pelaksanaan tidak ada lampiran Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa pada Dokumen Pelaksana Anggaran serta proses penyusunan DPA terlambat. 3. Tahap Penatausahaan ditemukan pemerintah desa tidak mewajibkan pembuatan buku pembantu panjar. 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan Permen-dagri Nomor 20 Tahun 2018.

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
6	Lusi Harta Lena (2020)	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)	Teknik deskriptif komperatif	Observasi, wawancara, dan dokumentasi	Pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun proses perencanaan keuangan desa terlambat menetapkan APB Desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai karena terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksana dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, hanya proses penatausahaan dan pelaksanaan yang seluruhnya sesuai.
7	Nita Ria (2020)	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pagar Kaya Dan Desa Tanjung Raya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Metode kualitatif	Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, menarik kesimpulan.	Untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Keuangan Desa.
8	Dhian Ajeng Ramadhany (2020)	Analisis Reformasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Kasus Pada Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar)	Metode deskriptif dengan Pendekatan kualitatif	Teknik wawancara dan dokumentasi	Permendagri No. 20 tahun 2018 belum dilaksanakan seluruhnya, tapi kepala desa dan perangkat desa berusaha menyempurnakan implementasi keuangan desa. Manajemen keuangan desa baik, meski tidak sepenuhnya dan penerbitan peraturan baru tidak mengalami hambatan. Kepala desa dan perangkat desa berusaha menyeimbangkan dan menyesuaikan perubahan Peraturan Pemerintah Domestik No. 113 tahun 2014 ke Permendagri No. 20 tahun 2018.


No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
9	Septu Rozaldo (2021)	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari	Penelitian kualitatif	Wawancara dan kajian pustaka	Implementasi pengelolaan Dana Desa belum maksimal ka-rena pengelolaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketidakberhasilan pengelolaan Dana Desa disebabkan faktor komunikasi kerja Kesejahteraan masyarakat, kualitas yang kurang baik dan faktor sumber daya manusia aparatur desa yang kurang.
10	Gloria S. Lumingkewas (2021)	Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)	Penelitian kualitatif	Wawancara dan dokumentasi	Secara umum pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permedagri No. 20 tahun 2018. Kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan memperoleh kesepakatan, ketentuan belum sesuai, dan kurang pahamiannya perangkat desa dengan aturan baru. Maka perlu pelatihan dan peningkatan kualitas kerja tim agar pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu

Sumber : Beberapa Penelitian Terdahulu, 2021

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Sugiyono (2018:95), adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2018:83), kerangka konseptual penelitian adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau keterkaitan antar variabel yang diteliti. Permendagri

20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa, secara tegas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola atas dasar mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan langkah pengelolaan keuangan, memastikan masyarakat memiliki akses informasi tentang pengelolaan dan administrasi desa. Berdasarkan analisis di atas, kerangka konseptual penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 2.1, yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual